

**PENGELOLAAN HUTANG DALAM KONDISI PAILIT: KAJIAN FIQH ISLAM
TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA**

Bagus Jamroji

STIT Muhammadiyah Kediri

bagus0354@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini membahas pengelolaan hutang dalam kondisi pailit berdasarkan perspektif fiqh Islam, dengan fokus pada hak dan kewajiban pengusaha. Dalam Islam, hutang bukan hanya kewajiban finansial tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dipenuhi secara adil dan manusiawi. Prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan belas kasih, menjadi landasan utama dalam penyelesaian utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam situasi pailit, termasuk opsi restrukturisasi utang atau penghapusan sebagian hutang bagi debitor yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Instrumen keuangan syariah, seperti zakat dan qardhul hasan, serta teknologi fintech syariah, menjadi solusi inovatif yang membantu pengelolaan hutang di era modern. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan hutang untuk melindungi hak-hak kreditor tanpa mengabaikan kondisi debitor. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pengelolaan hutang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menjadi acuan praktis bagi pengusaha, kreditor, dan lembaga keuangan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *pengelolaan hutang, pailit, fiqh Islam, maqashid syariah, keuangan syariah.*

ABSTRACT

This study examines debt management in bankruptcy conditions based on Islamic jurisprudence (fiqh), focusing on the rights and obligations of entrepreneurs. In Islam, debt is not only a financial obligation but also a moral responsibility that must be fulfilled fairly and humanely. Principles such as justice, transparency, and compassion form the foundation for resolving debts. The findings show that Islam provides flexibility in bankruptcy situations, including debt restructuring or partial forgiveness for debtors unable to meet their obligations. Islamic financial instruments like zakat and qardhul hasan, as well as fintech solutions, offer innovative approaches to debt management in modern contexts. This study emphasizes the importance of applying maqashid syariah in debt management to protect creditors' rights while considering the debtor's condition. It provides practical insights for entrepreneurs, creditors, and financial institutions to establish a more just and sustainable economic system aligned with Islamic principles.

Keywords: debt management, bankruptcy, Islamic fiqh, maqashid syariah, Islamic finance.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, hutang adalah salah satu aspek penting dalam fiqh muamalah yang memiliki dimensi hukum dan moral. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang cara mengelola hutang, termasuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. QS. Al-Baqarah: 282 menegaskan pentingnya mencatat transaksi hutang-piutang sebagai bentuk transparansi dan keadilan. Ayat ini juga menekankan kewajiban untuk melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan, mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam hubungan finansial (Candra, 2021). Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa "*Setiap hutang akan ditagih di hari kiamat*" menegaskan bahwa tanggung jawab melunasi hutang bukan hanya kewajiban duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi akhirat (Rokhmad & Nurdin, 2021). Dengan demikian, pengelolaan hutang dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika.

Fiqh muamalah mengatur hutang-piutang melalui akad qardh, yang didefinisikan sebagai pinjaman tanpa riba yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Dalam akad ini, pemberi pinjaman diharapkan memiliki niat baik tanpa mengharapkan imbalan, sementara penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk melunasi hutang dengan tepat waktu (Andre, 2023). Konsep qardh mencerminkan semangat tolong-menolong yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam praktiknya, literatur klasik dan kontemporer menekankan pentingnya etika dalam berhutang, seperti menjaga integritas,

berkomunikasi secara jujur, dan tidak menunda pembayaran tanpa alasan yang sah (Luqman, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutang yang baik memerlukan keseimbangan antara kewajiban finansial dan nilai-nilai moral.

Dalam situasi pailit, atau *iflas*, Islam memberikan panduan khusus tentang bagaimana menyelesaikan hutang dengan cara yang adil dan manusiawi. Pailit didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, yang memerlukan mekanisme hukum untuk menyelesaikan utang. Dalam fiqh Islam, prioritas pembayaran utang diatur dengan mempertimbangkan hak-hak kreditor dan kondisi debitor. Prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan, di mana kreditor memiliki hak untuk menerima pembayaran, tetapi kondisi debitor yang tidak mampu juga harus dipertimbangkan (Ratibulava, 2020). Dalam situasi tertentu, debitor dapat diberikan keringanan atau penghapusan utang, asalkan ada itikad baik dan usaha nyata untuk memenuhi kewajibannya (Suryadilaga, 2020).

Konsep pailit dalam Islam mencakup dimensi hukum, etika, dan moralitas. Fatwa ulama memainkan peran penting dalam memberikan pedoman tentang bagaimana debitor dan kreditor dapat menyelesaikan permasalahan hutang secara syariah. Fatwa ini sering kali memberikan solusi praktis, seperti penghapusan sebagian utang atau restrukturisasi pembayaran untuk memudahkan debitor yang menghadapi kesulitan finansial (Hasyim et al., 2023). Hal ini mencerminkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan hutang untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan.

Pentingnya pengelolaan hutang yang baik juga terkait dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap harta dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks pailit, *maqashid syariah* dapat diterapkan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian hutang tidak hanya berfokus pada pelunasan kewajiban finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kesejahteraan individu. Kajian tentang *maqashid syariah* menunjukkan bahwa tujuan utama dari pengelolaan hutang dalam Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan mencegah eksploitasi, baik terhadap kreditor maupun debitor (Makhrus, 2019). Dengan demikian, pengelolaan hutang dalam kondisi pailit memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan *maqashid syariah*.

Literatur kontemporer juga menunjukkan bahwa konsep pailit dalam Islam memiliki relevansi dengan tantangan modern, seperti globalisasi ekonomi dan kompleksitas hubungan finansial. Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah penggunaan instrumen keuangan syariah, seperti zakat dan qardhul hasan, untuk membantu pengusaha yang menghadapi kesulitan finansial. Zakat, misalnya, dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung debitor yang tidak mampu melunasi hutangnya, sementara qardhul hasan menawarkan alternatif pembiayaan tanpa riba (Adinta & Nur, 2020). Selain itu, teknologi, khususnya fintech syariah, telah menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan hutang. Fintech syariah memberikan akses yang lebih mudah bagi debitor untuk mendapatkan bantuan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi keuangan (Haryadi & Mustikasari, 2022).

Studi kasus terkait penyelesaian sengketa hutang-piutang dalam pengadilan agama juga memberikan wawasan penting tentang penerapan hukum Islam dalam praktik. Misalnya, pengadilan agama sering kali memainkan peran mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil antara debitor dan kreditor. Proses ini mencakup pendekatan damai, seperti restrukturisasi utang atau penghapusan sebagian kewajiban, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat (Siregar & Putra, 2022). Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara praktis dalam konteks sosial dan ekonomi.

Pengelolaan hutang dalam kondisi pailit mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari hukum, etika, hingga maqashid syariah. Dalam Islam, hutang bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Dengan memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip fiqh muamalah, seorang Muslim dapat mengelola hutangnya dengan cara yang lebih bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam kondisi pailit, Islam memberikan solusi yang fleksibel dan adil, yang tidak hanya melindungi hak-hak kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan kepada debitor yang tidak mampu. Dengan demikian, pengelolaan hutang dalam Islam menjadi landasan penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji pengelolaan hutang dalam kondisi pailit berdasarkan fiqh Islam, termasuk hak dan kewajiban pengusaha yang terlibat dalam transaksi hutang-piutang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam, etika, dan prinsip maqashid syariah dalam menyelesaikan permasalahan hutang, terutama dalam situasi pailit. Sumber data utama berasal dari Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta fatwa ulama yang relevan (Candra, 2021; Rokhmad & Nurdin, 2021; Suryadilaga, 2020). Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang membahas konsep hutang, pailit, dan pengelolaan aset dalam Islam. Proses analisis dilakukan secara mendalam untuk memahami korelasi antara dalil-dalil syariah dan penerapannya dalam konteks modern. Metode content analysis digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum Islam tentang hutang dan pailit, termasuk tanggung jawab debitor dan kreditor, serta penyelesaian sengketa secara syariah (Makhrus, 2019; Ratibulava, 2020). Kajian ini juga mempertimbangkan implementasi maqashid syariah, yang berorientasi pada kemaslahatan individu dan masyarakat dalam pengelolaan hutang. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban melunasi hutang dan perlindungan terhadap debitor yang tidak mampu (Hasyim et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami pengelolaan hutang dalam Islam, baik untuk pengusaha maupun kreditor, sehingga tercipta keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hutang dalam Islam: Dimensi Hukum dan Moral

Hutang, dalam konteks Islam, bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab moral yang memiliki dimensi akhirat. QS. Al-Baqarah: 282 menekankan pentingnya mencatat transaksi hutang-piutang untuk memastikan transparansi dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk

memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Candra, 2021). Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa "*Setiap hutang akan ditagih di hari kiamat*" mempertegas pentingnya akhlak dan integritas dalam pengelolaan hutang (Rokhmad & Nurdin, 2021).

Fiqh muamalah mengatur hutang-piutang melalui akad qardh, yang merupakan pinjaman tanpa riba dan dilakukan atas dasar tolong-menolong. Dalam akad ini, pemberi pinjaman diharapkan memiliki niat baik tanpa mengharapkan imbalan, sementara penerima pinjaman berkewajiban untuk melunasi hutang tepat waktu (Andre, 2023). Literasi tentang akad qardh penting untuk mencegah konflik dan menjaga hubungan baik antara debitor dan kreditor. Selain itu, literatur kontemporer menyoroti bahwa etika berhutang melibatkan kejujuran, kesungguhan melunasi hutang, dan doa untuk mendapatkan kemudahan dalam pelunasannya (Kurniawan, 2019).

Pailit dalam Islam: Pengelolaan Hutang dengan Prinsip Syariah

Pailit, atau *iflas*, dalam Islam didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam fiqh Islam, pailit diatur dengan prinsip keadilan yang mencakup perlindungan hak-hak kreditor dan penghormatan terhadap kondisi debitor. Literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam menyelesaikan utang dalam kondisi pailit, termasuk keringanan atau penghapusan utang bagi debitor yang tidak mampu, asalkan ada itikad baik dan usaha nyata (Suryadilaga, 2020).

Dalam situasi pailit, prioritas pembayaran utang menjadi isu utama. Hak-hak kreditor harus dihormati, tetapi syariah juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi debitor. Prinsip ini didukung oleh maqashid syariah, yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, ulama mendorong pendekatan yang manusiawi dalam menyelesaikan utang, seperti restrukturisasi atau penghapusan sebagian utang untuk membantu debitor keluar dari kesulitan finansial (Makhrus, 2019).

Fatwa Ulama dan Relevansinya dalam Pengelolaan Hutang

Fatwa ulama memainkan peran penting dalam memberikan pedoman tentang bagaimana pengelolaan hutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam

kondisi pailit, fatwa sering kali memberikan solusi yang fleksibel, seperti memperpanjang jangka waktu pelunasan atau menghapus sebagian hutang berdasarkan kemampuan debitor (Hasyim et al., 2023). Pendekatan ini mencerminkan kemudahan dalam syariat Islam untuk menciptakan keadilan dan mencegah eksploitasi terhadap debitor yang lemah.

Studi kasus terkait fatwa tentang pailit menunjukkan bahwa ulama modern semakin mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam memberikan keputusan hukum. Sebagai contoh, dalam situasi di mana pengusaha menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, fatwa dapat memberikan keringanan dengan tetap mempertahankan hak-hak kreditor (Ratibulava, 2020). Fatwa ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dengan mengurangi konflik antara debitor dan kreditor.

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Hutang bagi Pengusaha

Pengusaha sering kali menghadapi tantangan yang unik dalam mengelola hutang, terutama dalam kondisi pailit. Salah satu tantangan utama adalah tekanan untuk memenuhi kewajiban finansial di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Dalam Islam, pengusaha yang mengalami pailit dianjurkan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan kreditor dan mencari solusi damai, seperti restrukturisasi utang atau perjanjian baru yang menguntungkan kedua belah pihak (Siregar & Putra, 2022).

Solusi lain yang ditawarkan oleh Islam adalah penggunaan instrumen keuangan syariah, seperti zakat dan qardhul hasan, untuk membantu pengusaha yang mengalami kesulitan finansial. Zakat dapat digunakan untuk melunasi hutang debitor yang tidak mampu, sementara qardhul hasan menawarkan pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk dukungan sosial (Adinta & Nur, 2020). Selain itu, fintech syariah telah muncul sebagai solusi inovatif yang memberikan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membantu pengusaha mengelola hutang mereka dengan lebih baik (Haryadi & Mustikasari, 2022).

Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Hutang dan Pailit

Maqashid syariah, atau tujuan utama syariat Islam, menjadi landasan penting dalam pengelolaan hutang dan penyelesaian pailit. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah melindungi harta dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Dalam kondisi

pailit, penerapan maqashid syariah bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian utang dilakukan secara adil tanpa merugikan kreditor maupun debitor (Makhrus, 2019).

Sebagai contoh, dalam kasus di mana aset debitor harus dilelang untuk melunasi hutang, Islam mengatur agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap debitor sekaligus melindungi hak-hak kreditor. Pendekatan maqashid syariah juga mencakup upaya untuk memulihkan kondisi keuangan debitor, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat dan ekonomi (Suryadilaga, 2020).

Implementasi dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, pengelolaan hutang memerlukan adaptasi terhadap tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Fintech syariah telah menjadi solusi penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pengusaha yang membutuhkan. Teknologi ini memungkinkan proses yang lebih transparan dan efisien, serta memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Haryadi & Mustikasari, 2022).

Selain itu, kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendukung ekonomi syariah juga berperan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan hutang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Regulasi yang melindungi hak-hak debitor dan kreditor penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil dan manusiawi (Ratibulava, 2020).

Studi Kasus: Pengelolaan Hutang di Pengadilan Agama

Studi kasus tentang pengelolaan hutang dalam pengadilan agama memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik. Sebagai contoh, pengadilan agama sering kali bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara debitor dan kreditor. Pendekatan ini tidak hanya mendorong solusi yang damai, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan belas kasih yang diajarkan oleh Islam (Siregar & Putra, 2022).

Dalam beberapa kasus, pengadilan agama juga mempertimbangkan kondisi ekonomi debitor sebelum memberikan keputusan. Jika debitor terbukti tidak mampu melunasi hutang, pengadilan dapat merekomendasikan penghapusan sebagian kewajiban

sebagai bentuk keringanan (Makhrus, 2019). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan untuk menciptakan keadilan dalam situasi yang kompleks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutang dalam Islam mencakup dimensi hukum, etika, dan maqashid syariah. Dalam kondisi pailit, Islam memberikan fleksibilitas dan solusi yang manusiawi untuk membantu debitor memenuhi kewajibannya tanpa merugikan kreditor. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, pengelolaan hutang dapat dilakukan secara lebih harmonis dan berkelanjutan.

Fatwa ulama, penggunaan instrumen keuangan syariah, dan teknologi fintech memberikan alternatif praktis yang relevan dengan tantangan modern. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hanya memberikan pedoman spiritual, tetapi juga solusi praktis untuk menghadapi masalah hutang-piutang di era globalisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pengelolaan hutang sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menjadi acuan bagi pengusaha, kreditor, dan lembaga keuangan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji pengelolaan hutang dalam kondisi pailit berdasarkan perspektif fiqh Islam, dengan fokus pada hak dan kewajiban pengusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengatur pengelolaan hutang secara holistik, mencakup dimensi hukum, etika, dan maqashid syariah. Konsep pailit atau iflas dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban finansial, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan, baik bagi debitor maupun kreditor. Prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan belas kasih, menjadi landasan penting dalam menyelesaikan utang secara manusiawi dan adil.

Fatwa ulama dan literatur kontemporer memberikan panduan tentang pengelolaan hutang, termasuk pemberian keringanan atau restrukturisasi utang bagi debitor yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Instrumen keuangan syariah, seperti zakat dan qardhul hasan, serta teknologi fintech, juga menjadi solusi inovatif yang relevan untuk membantu pengusaha dalam menghadapi tantangan keuangan modern. Pendekatan ini

mencerminkan fleksibilitas Islam dalam mengatasi permasalahan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan hutang dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban finansial, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan pengusaha dan kreditor dapat menjalankan hubungan yang harmonis dan produktif, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi implementasi hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinta, A., & Nur, M. (2020). Signifikansi wakaf dalam keuangan negara: tinjauan ekonomi klasik dan kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920>
- Andre, A. (2023). Studi perbandingan: konsep eskatologi menurut islam dan katolik. *Integritas Terbuka Peace and Interfaith Studies*, 2(2), 99-110. <https://doi.org/10.59029/int.v2i2.15>
- Candra, M. (2021). Menjaga keharmonisan keluarga melalui ruqyah perspektif maqashid syariah. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 430. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.9022>
- Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian hukum hak preferensi pemegang hak tanggungan dalam kasus kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 323-344. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.14909>
- Gojali, D. (2023). Menyelesaikan sengketa bisnis melalui prinsip hukum islam di indonesia: sebuah analisis praktik dan prospek. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 203-215. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.29013>
- Haryadi, Y., & Mustikasari, M. (2022). Tabarru' wakaf alternatif jaring pengaman sosial bagi rakyat miskin. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 63-73. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.13>

- Hasyim, A., Jinan, M., & Muthoifin, M. (2023). Islamic perspective on environmental sustainability educational innovation: a conceptual analysis. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 4654-4659. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.1822>
- Juniresta, A., Santoso, B., & Widhiyanti, H. (2021). Impilikasi yuridis putusan pailit terhadap profesi notaris menurut peraturan perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5783>
- Kertayasa, H. (2023). Konsep pendidikan karakter menurut kajian hadis. *Buana Ilmu*, 8(1), 227-242. <https://doi.org/10.36805/bi.v8i1.6018>
- Kurniawan, S. (2019). Pantang larang bermain waktu magrib (kajian living hadis tradisi masyarakat melayu sambas). *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>
- Luqman, F. (2022). Nikah mut'ah dalam perspektif hukum islam. *Saree*, 4(2), 92-103. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i2.1018>
- Makhrus, M. (2019). Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Murtiyani, S., Sasono, H., Triono, D., & Zahra, H. (2016). Analisis dan evaluasi implementasi pengelolaan kepemilikan umum dan negara di indonesia (pendekatan madzhab hamfara). *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 83. <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.913>
- Muzzaki, I. (2023). Prosedur pengalihan cessie dalam perspektif hukum. *Binamulia Hukum*, 12(1), 143-159. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.503>
- Ratibulava, R. (2020). Perlindungan hukum debitor pailit atas berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. *Jurist-Diction*, 3(5), 1883. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21984>
- Rokhmad, A., & Nurdin, N. (2021). Konsep al-tsabit dan al-mutahawwil serta implikasinya dalam hukum islam: telaah pemikiran ali ahmad said asbar. *Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 6(2), 139-150. <https://doi.org/10.22515/shahih.v6i2.3285>

- Siregar, N., & Putra, M. (2022). Tinjauan hukum kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas debitur wanprestasi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 128. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>
- Suryadilaga, M. (2020). Pemahaman hadis tentang covid-19 dalam perspektif integrasi-interkoneksi amin abdullah. *Khazanah Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(2), 173. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3795>